

# PENGARUH BAGI HASIL DAN KEBUTUHAN MODAL TERHADAP MINAT UMKM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PALU

Abdul Jalil<sup>1\*</sup>, Sitti Azizah Hamzah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu, abdul\_jalil@iainpalu.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu, sittiiazahhamzah@gmail.com

---

## ABSTRAK

---

## INFORMASI ARTIKEL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pembagian angket/kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di kecamatan Palu Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*, namun pertama-tama sampel penelitian tersebut di proportional terlebih dahulu dimana proportional itu digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing Kelurahan. kemudian dilakukan teknik accidental sampling yaitu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Dengan jumlah sampel yang diambil sejumlah 96 UMKM yang ada di Palu Barat. Dalam melakukan proses data, penelitian ini menggunakan program SPSS 25.0. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0.738 < 1.986$  dengan nilai probabilitas sebesar 0.462 lebih besar dari 0.05. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4.318 > 1.986$  dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. sedangkan Berdasarkan hasil uji Anova (*Analysis Of varians*) atau F test diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal secara simultan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 11.802 > F_{Tabel}$  yaitu 3.094, Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa variabel Bagi Hasil ( $X_1$ ) dan Kebutuhan Modal ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan ( $Y$ ).  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

---

Katakunci:  
Bagi Hasil,  
Kebutuhan  
Modal, Minat

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.<sup>1</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau

memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 milyar.<sup>2</sup>

Dalam mengembangkan usahanya, UMKM dihadapkan pada beberapa permasalahan. Selain faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, teknologi, faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Oleh karena itu, butuh yang namanya modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya. Tanpa modal kerja yang cukup perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya dapat menjadi masalah dalam menjalankan usaha dan tentunya dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Perkembangan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Perusahaan yang sedang tumbuh banyak melakukan kegiatan terutama kegiatan produksi dan pemasaran, kedua jenis kegiatan ini memerlukan modal yang cukup. Perusahaan yang tumbuh berkembang tanpa didukung oleh modal kerja yang kuat, ia akan kembali layu dan akhirnya mati. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa modal kerja adalah ruh atau energi internal yang menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2002)

---

<sup>2</sup> L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah*, Kabupaten Bogor (Jurnal al-muzara'ah, Vol. 1 No. 1, 2013).

<sup>3</sup> Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social

Sumber keuangan yang umumnya digunakan oleh pengusaha UMKM adalah para pelepas uang atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi atau jauh di atas suku bunga pasar dan tentunya sangat memberatkan bagi pengusaha UMKM tersebut. Akan tetapi, pengusaha UMKM cenderung menggunakan jasa para pelepas uang karena beberapa faktor di antaranya adalah untuk mendapatkan pinjaman atau sumber dana dari pelepas uang ini lebih mudah karena prosedur peminjaman yang sederhana, sering kali tidak menggunakan agunan, proses peminjaman uang yang relatif cepat dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

UMKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Melihat dari cukup banyaknya UMKM di Indonesia yang *notabene* mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka terlihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang patut diperhatikan. Proses pengembangan UMKM ini otomatis membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UMKM yang melakukan financing melalui kredit bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. UMKM berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari pemerintah setempat untuk mengembangkan UMKM di daerah masing-masing. Sehingga nantinya juga akan mengurangi

pengangguran yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan telah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Produksi berskala besar dan kebutuhan investasi yang tentunya membutuhkan modal besar tidak akan terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.<sup>4</sup> Adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengakomodir berbagai aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan terutama pengusaha UMKM. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut lembaga keuangan syariah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau *rahmatan lil 'alamin*.<sup>6</sup> Lembaga keuangan syariah memiliki peluang cukup besar mengingat banyaknya keunggulan dan kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan syariah di banding bank konvensional. Dalam perkembangannya lembaga keuangan di Indonesia,

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Waa Tamwil* (Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2004), 51.

<sup>5</sup> Tamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Cet IV, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), 15.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 33.

mendorong lembaga keuangan syariah yang lain seperti lembaga bank syariah dan lembaga non bank syariah seperti pegadaiansyariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*.

Pada umumnya lembaga keuangan syariah menerapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Menurut Yunus, bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan karakter dasar dari lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis. Kedua belah pihak dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan. Hasil atau keuntungan yang di dapat akan dibagi menurut *nisbah* yang akan disepakati bersama. Jika keuntungan yang di dapat besar maka bagi hasil yang di dapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang diperoleh para nasabahnya bersifat tetap, tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar atau kecil. Sehingga dengan adanya bagi hasil dalam pembiayaan syariah dapat mempengaruhi minat untuk melakukan pembiayaan mengingat bahwa bagi hasil dapat memberi keuntungan bagi nasabahan meminimalisir adanya kerugian yang besar bagi nasabah terutama bagi pelaku UMKM di kota Palu.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa masih kecilnya minat UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena banyaknya faktor faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin membahas tentang pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal terhadap minat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Irma Dwi Arini (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelayanan, Kebutuhan Modal dan Margin Keuntungan terhadap Proses Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Batang<sup>7</sup> dan faktor pelayanan, kebutuhan modal dan

---

<sup>7</sup> Irma Dwi Arini, "Pengaruh Pelayanan, Kebutuhan Modal dan Margin Keuntungan terhadap Proses Keputusan Pengambilan Pembiayaan

margin keuntungan terdapat pengaruh simultan terhadap Proses Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Batang. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$

(100.870 > 2,15) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $sig < 0,05$ ).

Kemudian menurut Ali Chamidun (2015) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)<sup>8</sup> terdapat pengaruh secara bersama-sama variable pelayanan, reputasi dan prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada Lembaga keuangan syariah (BMT Barokah Magelang).

Atik Suharwati (2016) Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Pelayanan, dan Promosi terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang)<sup>9</sup> secara

bersama-sama (simultan) bagi hasil, pelayanan dan promosi berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah di BMT Taruna Sejahtera. Nilai pengaruhnya sebesar 64,3% sedangkan sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

## 2.2 Bagi Hasil

### Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional.<sup>10</sup>

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi bersama dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.<sup>11</sup>

### Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

<http://universitasislamnegeriwalisongo.ac.id> di akses tanggal 16 November 2019, 1.

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 117.

<sup>11</sup> Suharwati, *Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi*, 18-19.

---

*Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Batang*" Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang:UniversitasIslamNegeri Walisongo, 2019),<http://universitasislamnegeriwalisongo.ac.id> di akses tanggal 16 November 2019, 1.

<sup>8</sup> Ali Chamidun, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)" Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <http://universitasislamnegeriwalisongo.ac.id> di akses tanggal 16 November 2019, 1.

<sup>9</sup> Atik Suharwati, "Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Pelayanan, dan Promosi terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang)" Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2016),

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul atau menjalankan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>12</sup> Secara teknis mudharabah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelalo. Dalam akad ini poin pentingnya adalah terletak di awal yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup>

#### Landasan Hukum Mudharabah

Q.S. Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>14</sup>

Tafsir ayat di atas ialah, “Dan bertolong-tolonglah kamu pada kebaikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada dosa dan permusuhan”, adalah kebalikan

daripada berbuat aniaya. Setelah dilarang menganiaya, diperintahkan untuk melakukan *birr* (kebaikan). Menurut Ibnu Athiyah, *birr* itu berarti “segala kebaikan”, yang adakalanya berhubungan dengan perbuatan wajib maupun perbuatan sunnah. Sedangkan arti takwa hanya pekerjaan kewajiban yang wajib saja. Sedangkan menurut Mawardi, *birr* itu berarti “keridhaan orang banyak” sedangkan takwa berarti “keridhaan Allah”, berangkat dari pengertian ini, ayat di atas berarti, “bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya”.

“Dan bertakwalah kamu kepada Allah karena bahwasanya Allah itu keras dalam menjatuhkan hukuman” adalah sebagai peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertakwalah kepada-Nya.<sup>15</sup>

Q.S. Ali-Imran (3): 104

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.<sup>16</sup>

Tafsir ayat di atas ialah, Allah SWT memerintahkan umat islam agar ada sebagian dari mereka mengambil spesialisasi sebagai da’I yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kepada

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

<sup>13</sup> Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet I; Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),

<sup>15</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 330.

<sup>16</sup> Ibid, 63.

yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang sempurna dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

### Jenis-jenis mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan antara keduanya bahwa mudharabah mutlaqah yaitu kerjasama antara shahibul maal dan mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedang mudharabah muqayyadah dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

### Ketentuan dan Rukun Mudharabah

Unsur / rukun perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Ijab dan qabul
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya modal
4. Adanya usaha
5. Adanya keuntungan

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dari sisi modal dan keahlian, kerjasama mudharabah ini memerlukan beberapa kesepakatan tentang aturan dan wewenang. Hal-hal yang harus disepakati tersebut, antara lain:<sup>19</sup>

1. Manajemen

Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama pada mudharabah, maka saat itu ia mulai mengelola modal shahibul mal. Pengelolaan usaha tersebut

membutuhkan kreativitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan mudharib dalam merencanakan, merancang, mengatur, dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan.

### 2. Manajemen

Satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib adalah lama waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada mudharib itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya.

### 3. Jaminan

Satu hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika shahibul mal khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*.

### 2.3 Kebutuhan Modal

#### Pengertian Kebutuhan

Menurut Nugroho, kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan.<sup>20</sup> Dalam konteks pemasaran, kebutuhan didefinisikan sebuah kondisi dimana kita merasakan kekurangan atas satu

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, Abdul Hayyie al Kattani, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj* Jilid 2 (Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2013), 366.

<sup>18</sup> Rivai, *Islamic...*, 127.

<sup>19</sup> Rivai, *Islamic...*, 130.

<sup>20</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Cet II, Jakarta : Prenada Media Grup, 2003),

<sup>21</sup> .

barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya.<sup>22</sup>

Teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham Maslow dapat dikembangkan untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

#### 1. Kebutuhan Fisiologi

Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan biologis, mereka terdiri dari kebutuhan akan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh yang relatif konstan. Kebutuhan Keamanan Jika kebutuhan fisiologi puas dan tidak mengendalikan pikiran dan perilaku lagi maka kebutuhan keamanan akan aktif.

#### 2. Kebutuhan Cinta, Sayang dan Kepemilikan

Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan puas, tahap selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta, sayang dan kepemilikan dapat muncul. Maslow menyatakan bahwa orang yang mencari untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan, ini melibatkan kedua dan menerima cinta, kasih sayang dan memberikan rasa memiliki.

#### 3. Kebutuhan *Esteem* ( harga diri )

Ketika ketiga kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan akan harga diri dapat menjadi dominan. Kebutuhan ini melibatkan kebutuhan untuk diri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas, berdasarkan tingkat tinggi stabil

diri, dan rasa hormat dari orang lain, jika sudah terpenuhi maka diri sendiri akan lebih percaya diri dan berharga sebagai orang di dunia.

#### 4. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Ketika keempat kebutuhan sudah terpenuhi, maka kebutuhan aktualisasi diri ini diaktifkan. Aktualisasi diri ini artinya keinginan untuk memperoleh kepuasan akan dirinya sendiri, menyadari apa yang ada dalam potensi dirinya, dan melakukan apa yang ingin dilakukan.

### Modal

Modal merupakan sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi.<sup>24</sup> Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha.

Kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Modal Investasi

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan berulang-ulang dan biasanya umurnya lebih dari satu tahun.

#### 2. Modal Kerja

Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka

<sup>22</sup> Tufiq Amir, *Dinamika Pemasaran : Jelajahi dan Rasakan*, (Cet I, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2005), 7.

<sup>23</sup> Muhammad Saidi, "Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erich Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, dan McClelland", artikel :

<http://saidibindarwan.blogspot.com/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html>, diakses tanggal 19 November 2019 .

<sup>24</sup> Arini, "Pengaruh Pelayanan, Kebutuhan Modal dan Margin Keuntungan...", 15.



waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun.<sup>25</sup>

### **Kebutuhan Modal Kerja**

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Salah satu aktiva yang sangat penting dalam perusahaan adalah modal kerja, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya.<sup>26</sup> Kebutuhan modal kerja pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

#### *2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

##### **Pengertian UMKM**

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi.

Di Indonesia, definisi UMKM di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (UMI) sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil (UK) adalah badan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah (UM) atau usaha besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK, atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>27</sup>

Di dalam UU tersebut, kriteria digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta; UK dengan nilai asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000.000,00; UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2 miliar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp. 50 miliar.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 83.

<sup>26</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), 41.

<sup>27</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Cet, I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 3.

<sup>28</sup> Ibid, 4.

### Peran Strategi UMKM

Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara sedang berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara, kontribusi dari kelompok usaha ini terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Di negara sedang berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di Negara sedang berkembang masih relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling menyolok dengan UMKM di negara maju.<sup>29</sup>

#### 2.5 Pembiayaan

##### Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya

kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Ma‘idah (5) : 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اٰجَلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْاٰتَمْرِ اِلَّا مَا يَنْظُرُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ خَلِيٍّ اَلصِّدِّقِ وَاَسْمُ حُرْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝۱

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.<sup>30</sup>

Tafsir ayat di atas ialah, dalam ayat pertama surah al-Maa‘idah ini, Allah SWT memanggil kaum mukminin dengan panggilan orang-orang yang beriman dengan tujuan memotivasi mereka supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di antara ciri orang-orang yang beriman ialah tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wahai kamu sekalian orang-orang yang bertitikan keimanan dan membuang jauh-jauh apa yang diserukan oleh setan, penuhilah akad, kesepakatan, dan perjanjian yang kalian buat di antara kalian dengan Allah

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an...*,106.

<sup>29</sup> Tambunan, *Usaha Mikro...*, 9.

SWT atau dengan sesama manusia. Itu adalah taklif yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kalian dan kalian telah berjanji untuk berkomitmen terhadapnya, berupa apa yang diharamkan dan diharamkan Allah SWT serta perjanjian yang telah diambil oleh Allah SWT terhadap orang yang telah mengikrarkan dan mendeklarasikan keimanan kepada Rasulullah saw. Dan Al-Qu`ran bahwa mereka akan memenuhi apa yang telah ditetapkan Allah SWT atas diri mereka berupa berbagai kewajiban serta hukum-hukum halal dan haram. Di antara taklif tersebut adalah berbagai akad transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sebagian yang lain.<sup>31</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup> Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :<sup>33</sup>

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu.

3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya dengan tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

### Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:<sup>34</sup>

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepadamudharib.
- 5) Adanya unsur waktu, unsurwaktu merupakan unsur *esensial* pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsure waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.

### Tujuan Pembiayaan

<sup>31</sup> Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-12.

<sup>32</sup> Rivai, *Islamic...*, 3.

<sup>33</sup> *Ibid*, 4.

<sup>34</sup> *Ibid*.

Ada tiga pihak utama yang terlibat dalam setiap pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:<sup>35</sup>

1. Lembaga (selaku *mudharib* atau *shahibul mal*)
  - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hamper pada sebagian besar lembaga keuangan.
  - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - d. Sebagai salah satu instrument/produk dalam memberikan pelayanan pada customer.
  - e. Sebagai salah satu komponen dari asset allocation approach.
2. *Customer/Nasabah* (selaku *shahibul mal* atau *mudharib*)
  - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
  - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
  - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - d. Sebagai salah satu alternative pembiayaan perusahaan.
3. Negara (selaku *regulator*)
  - a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
  - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
  - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
  - d. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

## 2.6 Lembaga Keuangan Syariah

**Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**  
Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>36</sup>

### Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah "*qoum*" untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>37</sup>

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Q.S. AlBaqarah (2): 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

### Produk Lembaga keuangan Syariah

Produk lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan

<sup>35</sup> Ibid, 6.

<sup>36</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter), 32.

<sup>37</sup> Ibid, 35.

lembaga keuangan kepada nasabahnya.<sup>38</sup>

### Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Adapun bentuk-bentuk Lembaga keuangan Syariah dibagi menjadi dua diantaranya Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank.

#### 2.7 Minat

##### Pengertian Minat

Sebagaimana yang dikutip oleh Aditya Nugroho, menurut Slamet minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh, pendapat.<sup>39</sup>

Menurut Mahfudh Shalahuddin, Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, minat adalah suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan.<sup>40</sup>

Jadi, pengertian minat (*intention*) adalah suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap objek

##### Macam-macam Minat

Macam-macam minat menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, minat dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>41</sup>

1. Berdasarkan Timbulnya
2. Berdasarkan Arahnya
3. Berdasarkan cara mengungkapkan

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.<sup>42</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Yasin Setiawan yang, menurut Agus Sujanto, memperkuat pendapat inidengan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat ada dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

## 3. METHODOLOGY

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian *kuantitatif*. Penelitian *kuantitatif* dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang *dikonversi* menjadi data yang berbentuk angka.<sup>43</sup> Data yang

<sup>38</sup> Chamidun, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat...", 15.

<sup>39</sup> Aditya Nugroho, "Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Siswa Pada Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), <http://eprints.uny.ac.id/19597/>, diakses tanggal 21 November 2019, 11-12.

<sup>40</sup> Mahfudh Shalahuddin, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1990), 650. Dikutip dalam Lusiana Wulansari "Pengaruh Kemandirian Belajar dan Minat Terhadap Prestasi Belajar Pelajaran Ilmu Pengetahuan" Jurnal Ilmu Kependidikan Vol.3 No.2 Juli, 2016, 140.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar...*, 264-265.

<sup>42</sup> Yasin Setiawan, "Pengembangan Minat Pada Anak...", 27.

<sup>43</sup> Nurdin, N., Musyawarah, I., Nurfitriani, N., & Jalil, A. (2020). Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan

berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.<sup>44</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>45,46</sup>

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah dari Kecamatan Palu Barat yang dimana terdiri dari kelurahan Siranindi, Ujuna, Baru, Kamonji, Balaroo, dan Lere. Kemudian objek penelitian ini yaitu pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Palu Barat yang akan dikategorikan sesuai kebutuhan dari penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pelaku UMKM yang ada di kecamatan Palu Barat yang terdiri dari kelurahan Baru, Kamonji, Siranindi, Ujuna, Balaroo, dan Lere yang berjumlah 2.257 UMKM.<sup>47</sup> Sedangkan yang dijadikan sample sebanyak 96 jiwa. Untuk menentukan jumlah sampel dari masing-masing kelurahan penulis menggunakan rumus proportional. Proportional digunakan

untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing kelurahan.<sup>48</sup>

Data penelitian ini teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah melalui uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Gambar Umum Objek Penelitian

Kecamatan Palu Barat merupakan salah satu wilayah kecamatan tertua yang ada di Kota Palu. Palu Barat dulunya bernama kecamatan Palu Tengah dan setelah dimekarkan menjadi kecamatan Palu Barat dan kini telah dimekarkan lagi menjadi empat kecamatan yakni Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Mantikulore. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 ditetapkan ibukota Kecamatan Palu Barat berkedudukan di Kelurahan Lere.

Berdasarkan letak geografisnya, kecamatan Palu Barat terletak pada belahan Barat Kota Palu pada posisi antara 0° 44'50" dan 0° 49'00" Lintang Selatan serta 199° 51'00" dan 199° 55'10" Bujur Timur. Sebagian besar diapit oleh batas darat antara dua kecamatan, separuh dibatasi oleh satu kecamatan yang dipisahkan oleh sungai

---

Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu) *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 87-104.

<sup>44</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi revisi 2*, (Cet. V ; Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 20.

<sup>45</sup> Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet IX, Jakarta: Kencana, 2013), 13

<sup>46</sup> Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014b, 6-9 Jan. 2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. *System Sciences (HICSS)*, 2014 47th Hawaii International Conference on System Science,

---

<sup>48</sup> Sugiyono, 2007 Dikutip dalam Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi revisi 2*, (Cet. V ; Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 77.

<sup>47</sup> Data UMKM Kota Palu, 2018.

Palu, dan sisanya berbatasan langsung dengan Teluk Palu.<sup>49</sup>

Secara administrasi kecamatan Palu Barat di bagi menjadi 6 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 8,28 km<sup>2</sup>, dimana hampir 100% merupakan area perumahan dan pemukiman penduduk. Luas daratan Kecamatan Palu Barat hanya 8,28 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 dengan luas masing-masing kelurahan yaitu Ujuna 0,49 km<sup>2</sup>, Baru 0,75 km<sup>2</sup>, Siranindi 0,84 km<sup>2</sup>, Kamonji 0,85 km<sup>2</sup>, Balarooa 2,38 km<sup>2</sup> dan Lere 2,97 km<sup>2</sup>.<sup>50</sup> Kecamatan Palu Barat memiliki 6 Kelurahan yang terdiri dari 37 rukun warga (RW) dan

131 rukun tetangga (RT).

Karakteristik wilayah Kecamatan Palu Barat menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut (DPL)) yaitu berada di antara 0 - 180 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Lere, sedangkan wilayah lainnya bukan daerah pesisir pantai.

Topografi Kecamatan Palu Barat menunjukkan bahwa bagian timur di sepanjang daerah aliran Sungai Palu dan sebagian bagian utara tepi Teluk Palu merupakan daerah paling rendah sekitar 5 m di atas permukaan laut, sedangkan di bagian barat dan bagian selatan mencapai 180 m di atas permukaan laut. Sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Palu Barat yaitu Sungai Palu. Keberadaan Sungai Palu mengalir dari

selatan menuju ke arah utara, menjadi batas alam dengan Kecamatan Palu Timur.<sup>51</sup>

#### 4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji Anova (*Analysis Of varians*) atau F test diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal secara simultan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} 11.802 > F_{Tabel}$  yaitu 3.094, Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa variabel Bagi Hasil ( $X_1$ ) dan Kebutuhan Modal ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan ( $Y$ ).  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### Hasil Pengujian Uji t

Untuk variable bagi hasil diperoleh  $t_{hitung} 0.738 < t_{tabel} 1,986$  dan nilai signifikansi (sig) 0.462 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0.05. artinya  $0.462 > 0.05$ . dengan ini menunjukkan bahwa variabel Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Untuk variabel kebutuhan modal diperoleh  $t_{hitung} 4.318 > t_{tabel} 1,986$  dan nilai signifikansi (sig) 0.000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05. artinya  $0.000 < 0.05$ . dengan ini menunjukkan bahwa variabel Kebutuhan Modal berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Adapun besaran pengaruhnya dapat dilihat pada kolom *Beta*. Besaran pengaruh variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  yaitu 42,2%.

<sup>49</sup> Muh. Arif Lamakarate, Profil Kecamatan Palu Barat 2014 (Palu: Badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal kota palu), 10.

<sup>50</sup> Ibid, 11.

<sup>51</sup> Ibid, 13-14.

Berdasarkan uji koefisien determinasi didapatkan bahwa besaran persentase yang dihasilkan yaitu nilai pada kolom *R Square* sebesar 0.202, ini diartikan sebagai persentase atau variasi kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 20,2 %. Sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 20,2% =79,8%). Jadi sebesar 79,8% merupakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan yang dimana variabel tersebut tidak diteliti pada penelitian ini.

*Regresi Linear Berganda*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil penelitian dari 96 orang responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Faktor	Koefisien Regresi	t- hitung	Sig
Constanta	7.292	3.755	0.000
Bagi Hasil	0.055	0.738	0.462
Kebutuhan Modal	0.267	4.318	0.000

Berdasarkan tabel uji data regresi linear berganda diatas , maka bentuk persamaan regresi dari model tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 7.292 + 0.055X_1 + 0.267X_2 + e$$

Hasil perhitungan di atas , dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Konstanta (a) sebesar 7.292 ini diartikan jika variabel independen yaitu Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal diasumsikan bernilai 0, maka keputusan minat UMKM mengajukan pembiayaan tetap akan meningkat sebesar 7.292.

Nilai koefisien regresi Bagi Hasil ( $X_1$ ) sebesar 0.055 dan bernilai positif. Meskipun bernilai positif yang bermakna searah, namun variabel ini

tidak berpengaruh karena nilai sig nya lebih besar dari pada nilai  $\alpha$ . Yaitu 0,462 > 0,05. Variabel ini tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan.

Nilai koefisien regresi Kebutuhan Modal ( $X_2$ ) sebesar 0.267 dan bernilai positif serta signifikan, hal ini menunjukkan arti bahwa jika Kebutuhan Modal mempunyai hubungan searah dengan minat UMKM, maka variabel minat UMKM mengajukan pembiayaan (Y) akan meningkat sebesar 0.267.

*4.3 Pembahasan Hasil Penelitian*

*Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah.*

Berdasarkan hasil uji Anova (*Analysis Of varians*) atau F test diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal secara simultan terhadap minat sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai  $F_{hitung}$  11.802 >  $F_{Tabel}$  yaitu 3.094, Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa variabel Bagi Hasil ( $X_1$ ) dan Kebutuhan Modal ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan (Y).  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Walaupun memang secara parsial atau terpisah satu variabel tak berpengaruh secara signifikan, akan tetapi kedua variabel yaitu Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat UMKM mengajukan pembiayaan. Kedua variabel tersebut dapat dikatakan sebagai bagian yang harus diperhatikan untuk menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.



Akan tetapi keberpengaruhannya secara simultan ini dinilai sebesar 20,2% sebagai persentase pengaruhnya terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan (variabel dependen). Sebesar 79,8% menjadi persentase yang diartikan bahwa masih banyak faktor lain yang bisa dan dapat mempengaruhi variabel dependen yakni seperti faktor pelayanan, faktor reputasi, faktor prosedur, faktor kepercayaan, faktor pengetahuan, faktor lokasi, dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan.

Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Untuk memulai usaha tentu memerlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam dari rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

#### *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada

bank konvensional.<sup>52</sup> Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan pengujian menggunakan SPSS 25.0, didapatkan bahwa Bagi Hasil ( $X_1$ ) memperoleh  $t_{hitung}$  0.738 <  $t_{tabel}$  1,986 dan nilai signifikansi (sig) 0.462 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0.05. artinya  $0.801 > 0.05$ . dengan ini menunjukkan bahwa variabel Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi hasil bukan merupakan faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan.

Hasil yang ditunjukkan dari kuesioner yang telah dibagikan walaupun banyak yang menyatakan positif dalam memberikan jawabannya, namun masih banyak responden yang menyatakan kurang setuju atau cenderung negatif atas jawaban yang diberikan yaitu sekitar 48 orang.

Walaupun dari mayoritas menyatakan berminat untuk mengajukan, namun hal tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa variabel bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat, karena indikator-indikator seperti lembaga keuangan syariah beda-beda tipis dari lembaga keuangan konvensional, bagi hasil yang tidak sesuai syariah dan masih mengambil keuntungan yang besar, sehingga membuat pengaruh antara variabel bagi hasil terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan cenderung lemah.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Atik Suharwati yang mengatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan

<sup>52</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*....., 117.

terhadap simpanan deposito mudharabah.<sup>53</sup>

*Pengaruh Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatannya selalu membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Salah satu aktiva yang sangat penting dalam perusahaan adalah modal kerja, karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya.<sup>54</sup> Berdasarkan hasil uji data yang dilakukan menggunakan SPSS 25.0 diperoleh  $t_{hitung} 4.318 > t_{tabel} 1,986$  dan nilai signifikansi (sig) 0.000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05. artinya  $0.000 < 0.05$ . dengan ini menunjukkan bahwa variabel Kebutuhan Modal berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan modal merupakan faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan. Kebutuhan akan modal dalam suatu usaha tentunya sangat diperlukan. Jika kebutuhan akan modal itu tinggi tentunya berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan pembiayaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan pada

<sup>53</sup> Atik Suharwati, "Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Pelayanan...", 77.

<sup>54</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan...*, 41.

bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bawah :

1. Secara parsial variabel bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, itu bermakna bahwa bagi hasil bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
2. Secara parsial variabel kebutuhan modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dengan besaran pengaruh 42,2%. Variabel bagi hasil berpengaruh positif tapi tidak signifikan dengan besaran pengaruh sebesar 7,2%.
3. Secara serempak atau simultan variabel Bagi Hasil ( $X_1$ ) dan Kebutuhan Modal ( $X_2$ ), berpengaruh terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan (Y). Dimana besaran pengaruhnya dapat di lihat pada tabel *model summary* pada kolom *R square* yaitu sebesar 0,202 atau 20,2%, dan selebihnya di pengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saransebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pelaku usaha mengenai bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dan

adanya info-info yang tidak benar tentang lembaga keuangan syariah seperti lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional sama-sama mengambil keuntungan dalam proses transaksinya, jadi perlu adanya sosialisasi atau berbagi ilmu dari pihak lembaga keuangan syariah kepada pelaku UMKM mengenai bagaimana sistem pembiayaan yang di berlakukan di lembaga keuangan syariah.

2. Bagi LKS agar lebih menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan pelaku usaha, sehingga bisa lebih meyakinkan para pelaku usaha tentang bagi hasil.
3. Penulis sangat menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, banyak hal yang masih perlu di kaji terkait dengan penelitian yang penulis dilakukan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih meneliti lagi tentang bagi hasil dan kebutuhan modal dan faktor-faktor lain selain bagi hasil dan kebutuhan modal yang mungkin bisa jadi menjadi faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdullah, Tamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Achwan, dkk 1993: 1-2, dikutip dalam Rachman Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Amir, Tufiq. *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al Kattani. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj* Jilid 2. Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al Kattani. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj* Jilid 3. Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif - Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Data UMKM Kota Palu, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Syamil Al-Qur'an dan Terjemahnya (Cet I)*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
- Lamakarate, Muh. Arif. *Profil Kecamatan Palu Barat 2014*. Palu: Badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal kota palu, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi 2*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016.

##### Jurnal

- Amalia Dina, "Pengertian, jenis dan perkembangan UMKM di Indonesia", artikel : <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>

- [indonesia/umkm-di-indonesia/](http://indonesia/umkm-di-indonesia/), diakses tanggal 26 Juli 2020.
- Anggraeni L, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbirul Ummah, Kabupaten Bogor". (Jurnal al-muzara'ah, Vol. 1 No. 1, 2013).
- Arini, Irma Dwi, "Pengaruh Pelayan, Kebutuhan Modal dan Margin Keuntungan terhadap Proses Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Batang". Skripsi yang Diterbitkan, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), <http://www.walisongo.ac.id/>
- Chamidun, Ali, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)". Skripsi yang diterbitkan, (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <http://universitasislamnegeriwalisongo.ac.id> diakses tanggal 16 November 2019.
- Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 15(2), 285-321.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014b, 6-9 Jan. 2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. *System Sciences (HICSS)*, 2014 47th Hawaii International Conference on System Science
- Nurdin, N., Musyawarah, I., Nurfitriani, N., & Jalil, A. (2020). Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu) *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 87-104.
- Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-12.
- Saidi, Muhammad, "Teori Kebutuhan Menurut Maslow". (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), <http://www.walisongo.ac.id/>
- Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, dan McClelland", artikel : <http://saidibindarwan.blogspot.com/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html, diakses tanggal 19 November 2019 .
- Salahuddin, Mahfudh. *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Surabaya: PT.Bina Ilmu,1990. Dikutip dalam Lusiana Wulansari "Pengaruh Kemandirian Belajar dan Minat Terhadap Prestasi Belajar Pelajaran Ilmu Pengetahuan" *Jurnal Ilmu Kependidikan* Vol.3 No.2 Juli, 2016.
- Website**  
<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>. diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Darmawan, Budi, "Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah", artikel: <https://ekonomi-islam.com/memperoleh->

pembiayaan- dari-bank-syariah/, diakses tanggal 13 Agustus 2020.  
Saidi, Muhammad, *“Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, dan McClelland”*, artikel

<http://saidibindarwan.blogspot.com/2014/08/teorihttp://saidibindarwan.blogspot.com/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html, diakses tanggal 19 November 2019.